



Nomor: 159/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIO HERMANTO Pgl RIO Bin LUKMAN (Alm);**

Tempat lahir : Ujung Gading (Kab. Pasaman Barat);

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 16 Juli 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah
Melintang Kabaputen Pasaman Barat.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Agen Mobil Minibus;

Pendidikan : SD (sampai kelas V).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 159/Pid.B/2015/PN.Psb tanggal 06 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 159/Pid.B/2015/PN.Psb tanggal 06 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **RIO HERMANTO Pgl RIO Bin LUKMAN (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUH Pidana**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO HERMANTO Pgl RIO Bin LUKMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Panti Asuhan Anak Yatim Nagari Ujung Gading;
 - 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Anak Yatim Mesjid Raya Ujung Gading;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) buah monitor CCTV merek IKEDO warna Hitam.

Dikembalikan kepada Mesjid Raya Ujung Gading melalui saksi Ahmad syahrin Pgl IN Bin Hamzah.

- 6 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIO HERMANTO Pgl RIO Bin LUKMAN (ALM) pada hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2015 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015. bertempat di Mesjid Ujung Gading Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pidana penjara yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dapat ditambahkan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal pada saat terdakwa duduk – duduk di warung kopi yang ada di dekat Mesjid raya Ujung gading ,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berjalan ke mesjid raya tersebut setelah sampai di mesjid raya tersebut terdakwa menuju jendela bagian belakang mesjid dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya lalu setelah jendela terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam mesjid dan berjalan menuju kotak infak yang berjumlah 2 (dua) buah yang letaknya saling berdekatan setelah melihat kotak infak tersebut maka terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka kotak infak tersebut kemudian terdakwa menemukan linggis yang berada didalam mesjid tersebut karena mesjid tersebut dalam keadaan renovasi setelah mengambil linggis tersebut terdakwa pertama – tama membongkar kotak infak yang terbuat dari besi dan setelah itu membongkar kotak infak yang terbuat dari kaca, didalam kedua kotak tersebut terdakwa mengambil uang tunai yang berjumlah Rp. 297.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil monitor CCTV yang terletak diatas lemari didekat imam sholat , lalu terdakwa membawa keluar dari mesjid dan membawa barang hasil curian dan memberikan uang tersebut kepada teman terdakwa untuk membayar hutang oleh terdakwa dan Monitor CCTV tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa telah pernah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 02 /Pid.B/2014/PN.PSB tanggal 5 february 2014 dan pada saat melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebahagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi AHMAD SYAHRIN Pgl IN Bin HAMZAH, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab di periksa dan dimintai keterangan dipersidangan, sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian terhadap uang pada 2 (dua) kotak amal pada Mesjid Raya Ujung Gading dan Monitor CCTV Pada Mesjid Raya Ujung Gading;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 06.00 wib ketika Saksi sedang berada dirumah kemudian datang ASMUI memberitahukan bahwa monitor CCTV telah dicuri dan dua buah kotak amal telah dibongkar orang selanjutnya Saksi langsung menuju ke Mesjid Raya Ujung Gading dan benar bahwa satu buah monitor CCTV telah hilang dan dua buah kotak amal telah dibongkar;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Mesjid Raya Ujung Gading Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui pelaku pencurian dari rekaman CCTV Mesjid Raya Ujung Gading yaitu RIO;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang telah dicuri pelaku yaitu 1 (satu) unit monitor CCTV, uang amal pada kotak yayasan Panti Asuhan Ujung Gading dan uang amal pada kotak amal Mesjid Raya Ujung Gading;
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian adalah sepengetahuan Saksi pelaku masuk kedalam mesjid Raya Ujung Gading setelah itu pelaku mengambil satu unit monitor CCTV, uang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal pada kotak yayasan Panti Asuhan Ujung Gading dan uang amal pada kotak amal Mesjid Raya Ujung Gading;

- Bahwa saksi menerangkan posisi satu unit monitor CCTV sebelum diambil pelaku berada di atas lemari dekat mimbar sedangkan kedua buah kotak amal berada didalam mesjid Raya Ujung Gading;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang dipergunakan pelaku berupa satu buah linggis yang terbuat dari besi yang berada di dalam mesjid;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku tidak ada sebelumnya meminta ijin kepada pengurus Mesjid Raya Ujung sebelum mengambil barang-barang yang berada didalam mesjid Raya Ujung Gading.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **ZAHIRMAN LUBIS Pgl IMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab di periksa dan dimintai keterangan dipengadilan, sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab di periksa dan dimintai keterangan dipersidangan, sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian terhadap uang pada 2 (dua) kotak amal pada Mesjid Raya Ujung Gading dan Monitor CCTV Pada Mesjid Raya Ujung Gading;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wib, pada saat itu Saksi hendak menghidupkan lampu mesjid raya ujung gading untuk persiapan Adzan subuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Layar monitor yang sebelumnya terletak di atas lemari dekat mimbar sudah tidak ada lagi, selanjutnya pada saat Saksi berjalan ke dekat mimbar untuk memastikan bahwa monitor CCTV tersebut benar-benar hilang;
- Bahwa saksi melihat ke gudang kemudian Saksi mendapati 2 (dua) buah kotak amal dalam keadaan terbuka kunci gemboknya, selanjutnya uang yang berada di dalam kotak amal atau kotak infak sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi ASMUI;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya letak layar monitor yang sebelumnya terletak di atas lemari dekat mimbar, sedangkan kotak amal panti asuhan nagari ujung gading, dan kotak amal anak yatim mesjid raya ujung gading terletak dalam mesjid raya, setelah Saksi periksa layar monitor sudah tidak ada lagi, dan 2 (dua) buah kotak amal dalam keadaan telah dirusak dan di ambil uangnya di temukan di dalam gudang mesjid raya ujung gading;
- Bahwa selanjutnya pada senin tanggal 24 agustus 2015 di letakkan oleh orang yang tidak di kenal di teras depan mesjid raya ujung gading;
- Bahwa saksi menerangkan Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit layar monitor, dan Uang yang berada di dalam kotak amal Mesjid Raya Ujung gading, namun Saksi baru mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit layar monitor, dan Uang yang berada di dalam kotak amal Mesjid Raya Ujung gading setelah melihat rekaman CCTV di Mesjid raya Ujung Gading, setelah Saksi melihat rekaman CCTV barulah Saksi mengetahui pelakunya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui orang yang terekam dalam CCTV tersebut bernama RIO;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Sdr RIO masuk kedalam mesjid raya ujung gading, karena pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2015 sekira pukul 20.30 Wib seluruh pintu mesjid dan pagar mesjid raya ujung gading;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi membuka pintu mesjid untuk persiapan shalat shubuh Saksi mengetahui kotak amal dan layar monitor CCTV sudah hilang, selanjutnya Saksi memeriksa seluruh pintu tersebut dalam keadaan baik, selanjutnya Saksi memeriksa ke gudang, setelah Saksi periksa ternyata pintu gudang tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh sdr rio untuk mengambil uang yang berada di dalam kotak amal dan layar monitor CCTV adalah 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi, ukuran sekira 60 cm (enam puluh centimeter);
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut Saksi orang yang mengambil 1 (satu) unit layar monitor adalah untuk dimiliki atau dijual kembali, dan Uang yang berada di dalam kotak amal Mesjid Raya Ujung gading adalah untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi menerangkan Kerugian Mesjid Raya Ujung gading akibat telah hilangnya 1 (satu) unit layar monitor, dan Uang yang berada di dalam kotak amal Mesjid Raya Ujung gading diperkirakan sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) monitor CCTV dan uang yang berada di dalam kotak amal tidak meminta izin kepada pengurus mesjid.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **H. ASMUL Pgl ASMUI Bin ASNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab di periksa dan dimintai keterangan dipengadilan, sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebab di periksa dan dimintai keterangan dipersidangan, sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian terhadap uang pada 2 (dua) kotak amal pada Mesjid Raya Ujung Gading dan Monitor CCTV Pada Mesjid Raya Ujung Gading;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi menerangkan sehubungan dengan telah hilangnya uang di dalam kotak infak mesjid pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Mesid Raya Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang telah hilang berupa uang yang sebelumnya berada di dalam 2 (dua) buah kotak infak, 1 (satu) buah layar monitor merek IKEDO, Warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian hilangnya uang di dalam 2 (dua) buah kotak infak dan 1 (satu) buah layar monitor, pada Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 05.00 Wib datanglah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl SIMAN menghampiri saksi untuk mengatakan langsung kepada saksi bahwa “uang infak anak yatim dan layar monitor telah hilang”;

- Bahwa selanjutnya saksi menjawab “saksi beritahukan terlebih dahulu kepada Sdr AHMAD SYAHRIN Pgl SI IN, selanjutnya Sdr Pgl SIMAN memberitahukan kepada Sdr AHMAD SYAHRIN Pgl SI IN, sedangkan saksi menunggu kedatangan mereka berdua di Mesjid Raya Ujung Gading;
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr ZAHIRMAN LUBIS Pgl SIMAN dan Sdr AHMAD SYAHRIN Pgl SI IN tiba di mesjid Raya Ujung gading, kemudian saksi dan Sdr ZAHIRMAN LUBIS Pgl SIMAN dan Sdr AHMAD SYAHRIN Pgl SI IN berusaha mencari kotak infak dan layar monitor yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya kami temukan 2 (dua) buah kotak infak di dalam sebuah ruangan di dalam Mesjid Raya Ujung Gading dalam keadaan rusak dengan ada bekas di congkel, layar monitor tidak kami temukan, dan kami menemukan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang sekira 60cm (enam puluh meter) dekat kotak infak;
- Bahwa Saksi menerangkan biasanya 2 (dua) buah kotak infak anak yatim diletakkan dekat pintu masuk Mesjid Raya Ujung Gading, dan 1 (satu) buah layar monitor biasanya di letakkan diatas lemari yang berda di belakang Mimbar Mesjid Raya Ujung Gading;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi melihat rekaman CCTV bersama Sdr AHMAD SYAHRIN Pgl SI IN kami melihat ada orang yang masuk ke dalam Mesjid Raya Ujung Gading dengan ciri-ciri badan sedang, tinggi sekira 160 cm, dengan memakai baju kaos oblong namun saksi tidak melihat dengan jelas warnanya, memakai celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, namun saya belum mengenal atau mengetahui orang yang mengambil uang yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak amal Mesjid Raya Ujung gading dan 1 (satu) unit layar monitor;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku yang mengambil uang yang berada di dalam 2 (Dua) buah infak dan 1 (Satu) buah layar monitor di mesjid Raya Ujung Gading, namun pada saat saksi, ZAHIRMAN LUBIS Pgl SIMAN, dan Sdr memeriksa keberadaan kotak infak dan layar monitor yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya kami menemukan kotak infak berada di dalam gudang di dekat membar mesjid dalam keadaan rusak, namun menurut saksi pelaku mengambil uang di dalam kotak mesjid dengan cara di congkel;
- Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi ada pintu jendela yang tidak dikunci, menurut saya pelaku masuk melalui pintu jendela tersebut karena pintu jendela itu biasanya bisa buka dari luar dengan cara di dicongkel;
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut saya uang yang diambil dari 2 (dua) buah kotak infak adalah untuk miliki, dan 1 (satu) buah layar monitor untuk dijual dan Kerugian Mesjid Raya Ujung gading akibat telah hilangnya 1 (satu) unit layar monitor, dan Uang yang berada di dalam kotak amal Mesjid Raya Ujung gading;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelaku mengambil 1 (satu) unit monitor CCTV dan uang yang bereda di dalam 2 (dua) buah kotak amal tidak pernah ada meminta izin kepada pengurus mesjid atau kepada garin mesjid yang menjaga mesjid Raya Ujung gading;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah saksi lihat dan saksi perhatikan 1 (SATU) buah kotak amal warna biru dengan bertuliskan PANTI ASUHAN ANAK YATIM NAGARI UJUNG GADING, 1 (Satu) buah kotak amal bertuliskan ANAK YATIM MESJID RAYA UJUNG GADING, dan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi berukuran 60cm (enam puluh centimeter), memang benar barang-barang tersebut saksi temukan di gudang atau ruangan di dekat mimbar Mesjid Raya Ujung Gading.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah kotak infak adalah untuk miliki, dan 1 (satu) buah layar monitor un tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemilik atau yang berhak yaitu Pengurus Mesjid Raya Ujung Gading;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wib bertempat di dalam di Mesjid Raya Ujung Gading Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pemilik barang-barang berupa uang kotak infak dan monitor CCTV yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik Mesjid Raya Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa mengembalikan monitor CCTV yang dicuri tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara melakukan pencurian yaitu pertama-tama Terdakwa duduk disebuah warung kopi kemudian Terdakwa berjalan menuju Mesjid Raya Ujung Gading setelah sampai lalu Terdakwa membuka salah satu jendela Mesjid lalu Terdakwa masuk kedalam mesjid tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke kotak infak yang berada didalam mesjid dimana kotak Infak tersebut ada dua buah kemudian Terdakwa mencari linggis yang berada didalam mesjid karena mesjid dalam perbaikan setelah menemukan linggis lalu Terdakwa membongkar kedua kotak infak tersebut lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak tersebut sebanyak Rp. 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil monitor CCTV yang berada diatas lemari kemudian Terdakwa pergi meninggalkan mesjid sambil membawa barang hasil curian lalu Terdakwa kembali ke warung kopi tempat rekan Terdakwa menunggu lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp 297.000 kepada rekan Terdakwa yang bernama MURSIDIN;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu berupa :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Panti Asuhan Anak Yatim Nagari Ujung Gading;
- 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Anak Yatim Mesjid Raya Ujung Gading;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) buah monitor CCTV merek IKEDO warna Hitam.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari uang dan CCTV yang telah Terdakwa curi yaitu Mesjid Raya Ujung Gading;
 - Bahwa terdakwa mengembalikan monitor CCTV yang dicuri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan monitor CCTV dari Mesjid Raya Ujung Gading dilakukan tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan belum lewat lima tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Panti Asuhan Anak Yatim Nagari Ujung Gading
- 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Anak Yatim Mesjid Raya Ujung Gading.
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter).
- 1 (satu) buah monitor CCTV merek IKEDO warna Hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2015 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Mesjid Ujung Gading Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat pada saat terdakwa duduk-duduk di warung kopi yang ada di dekat Mesjid raya Ujung gading;
- Bahwa kemudian berjalan ke mesjid raya tersebut setelah sampai di mesjid raya tersebut terdakwa menuju jendela bagian belakang mesjid dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa setelah jendela terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam mesjid dan berjalan menuju kotak infak yang berjumlah 2 (dua) buah yang letaknya saling berdekatan;
- Bahwa setelah melihat kotak infak tersebut maka terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka kotak infak tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menemukan linggis yang berada didalam mesjid tersebut karena mesjid tersebut dalam keadaan renofasi;
- Bahwa setelah mengambil linggis tersebut terdakwa pertama-pertama membongkar kotak infak yang terbuat dari besi dan setelah itu membongkar kotak infak yang terbuat dari kaca;
- Bahwa didalam kedua kotak tersebut terdakwa mengambil uang tunai yang berjumlah Rp. 297.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil monitor CCTV yang terletak diatas lemari didekat imam sholat;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa keluar dari mesjid dan membawa barang hasil curian dan memberikan uang tersebut kepada teman terdakwa untuk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang oleh terdakwa dan Monitor CCTV tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah pernah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 02 /Pid.B/2014/PN.PSB tanggal 05 Februari 2014 dan pada saat melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebahagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pidana penjara yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dapat ~~ditambahkan~~ sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama terdakwa **RIO HERMANTO Pgl RIO Bin LUKMAN (Alm)** sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta Bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu".

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berada di luar kekuasaan pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2015 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Mesjid Ujung Gading Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa masuk kedalam Mesjid melalui jendela bagian belakang mesjid dan mengambil uang berjumlah Rp. 297.000,- (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang berada di dalam 2 (dua) buah kotak infak yang berada di dalam Mesjid tersebut. Kemudian terdakwa juga mengambil monitor CCTV yang terletak diatas lemari di dekat imam sholat;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa keluar dari mesjid dan membawa barang hasil curian dan memberikan uang tersebut kepada teman terdakwa untuk membayar hutang oleh terdakwa dan Monitor CCTV tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Mengambil barang sesuatu**” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur “*Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain*” adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sewaktu mengambil uang pada kotak Infak/Amal yang bertulisan Panti Asuhan Anak Yatim Nagari Ujung Gading dan uang kotak Infak/Amal yang bertulisan Anak Yatim Mesjid Raya Ujung Gading, 1 (satu) buah monitor CCTV merek IKEDO warna Hitam milik Mesjid Raya Ujung Gading Kecamatan Lembah melintang Kabupaten Pasaman Barat tanpa sepengetahuan dan tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada Pengurus Mesjid Raya Ujung Gading selaku pemilikinya dan tujuan dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki, dimana terdakwa bertindak seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri . Pemilik yang sah uang dan monitor tersebut adalah milik Mesjid Raya Ujung Gading . Dalam hal ini tidak ada satupun uang dan monitor CCTV yang merupakan hak terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain**” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan terdakwa sewaktu mengambil uang pada kotak Infak/Amal yang bertulisan Panti Asuhan Anak Yatim Nagari Ujung Gading dan uang kotak Infak/Amal yang bertulisan Anak Yatim Masjid Raya Ujung Gading, 1 (satu) buah monitor CCTV merek IKEDO warna Hitam milik Masjid Raya Ujung Gading Kecamatan Lembah melintang Kabupaten Pasaman Barat yaitu tanpa sepengetahuan dan tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada selaku pemiliknya dan tujuan dari terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki, dimana terdakwa bertindak seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri dan nantinya dengan rencana akan diberikan pada teman nya untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pidana penjara yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dapat ditambahkan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pasal tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 486

KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 486 KUHP tersebut sehingga dapat dibuktikan apakah perbuatan terdakwa terbukti memenuhi Pasal 486 KUHP sebagaimana didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 486 KUHP pada intinya mengatur tentang pengulangan tindak pidana (recidive). Pengulangan tindak pidana pada pokoknya adalah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu sejak setelah pidana itu dilaksanakan seluruhnya atau sebagian atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan atau apabila kewajiban menjalankan / melaksanakan pidana itu belum daluawarsa ia kemudian melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan Terdakwa telah pernah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 02 /Pid.B/2014/PN.PSB tanggal 5 februari 2014 dan pada saat melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebahagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Pidana penjara yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dapat ditambahkan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Panti Asuhan Anak Yatim Nagari Ujung Gading, 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Anak Yatim Mesjid Raya Ujung Gading, 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter), 1 (satu) buah monitor CCTV merek IKEDO warna Hitam yang merupakan milik **Mesjid Raya Ujung Gading**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Mesjid Raya Ujung Gading** melalui saksi **Ahmad syahrin Pgl IN Bin Hamzah**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas;
- Perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **RIO HERMANTO Pgl RIO Bin LUKMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian”**;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Panti Asuhan Anak Yatim Nagari Ujung Gading;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Infak/Amal yang bertulisan Anak Yatim Mesjid Raya Ujung Gading;
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm (lima puluh centimeter);
- 1 (satu) buah monitor CCTV merek IKEDO warna Hitam.

Dikembalikan kepada Mesjid Raya Ujung Gading melalui saksi Ahmad syahrin

Pgl IN Bin Hamzah.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 oleh ASWIR, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, RAMLAH MUTIAH, S.H., dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIDWAN. K, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, dihadiri oleh NILA DEVI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN. K, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor:159/Pid.B/2015/PN.Psb